

KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBENTUKAN DESA LAYAK ANAK DI DESA CIBURIAL KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG

Teta Riasih

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, tetariasih@yahoo.com

Abstract

Children are a young age group that has the potential to be developed so that they can actively participate in future development. They are a group that needs to be prepared for the survival of the nation and state in the future. UU No 23 tahun 2002 pasal 4 concerning Child Protection, states that every child has the right to be able to live, grow, develop and participate properly in accordance with human dignity and dignity and get protection from violence and discrimination. In social relations the problems of children include discrimination, violence, exploitation and neglect of children. UU no. 4 of 1979 concerning Child Welfare and UU No. 23 tahun 2002 concerning Child Protection, states the importance of child protection by parents and the community, but this has not been fully met at the level of implementation. To realize child protection, the Bandung District Government, since 2014 has initiated a pioneering child-friendly district as a first step in the establishment of child-friendly districts, Bandung Regency has pioneered four villages as Child-Friendly Villages, including Ciburial Village in Cimenyan District. The research approach used is qualitative (field research), with the method applied is qualitative research. Sources of data in this study were eight people. The main source is the Ciburial Village leader and several Village officials who determine various village policies and programs that support child protection. Data collection techniques used primarily were group interviews with officials in the village of Ciburial, in addition to that also used in-depth interview techniques. The results of the study show that the readiness of the Ciburial Village government in supporting children-friendly villages is very good, including the socialization of government programs related to child protection, as well as the provision of human resources that are concerned about the protection of children who come from internal circles of Ciburial Village. Suggestions that can be given are Ciburial Village government officials to better coordinate with the Bandung District Government and other agencies, so that this government program can run optimally.

Keywords:

Participation, Child Abandonment, Discrimination, Exploitation. Child Welfare, Eligible Village for Children.

Abstrak

Anak-anak merupakan kelompok usia muda yang memiliki potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang. Mereka merupakan kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan negara di masa mendatang. UU No 23 tahun 2002 pasal 4 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa

setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hubungannya secara sosial, masalah anak diantaranya diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan penelantaran anak. UU no. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan pentingnya perlindungan anak oleh orang tua dan Masyarakat, akan tetapi hal tersebut belum sepenuhnya terpenuhi pada tataran implementasi. Untuk mewujudkan perlindungan pada anak, Pemerintah Kabupaten Bandung sejak tahun 2014 telah mencanangkan rintisan kabupaten layak anak sebagai langkah awal pembentukan kabupaten layak anak, Kabupaten Bandung telah merintis empat desa sebagai Desa Layak Anak, diantaranya adalah Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif (*field research*), dengan metode yang diterapkan merupakan penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian berjumlah delapan orang. Sumber utamanya pimpinan Desa Ciburial dan beberapa Aparat desa yang menentukan berbagai kebijakan dan program desa yang mendukung perlindungan anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan utamanya adalah wawancara kelompok dengan para aparat di desa Ciburial, selain itu digunakan pula teknik wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan tentang kesiapan pemerintah Desa Ciburial dalam mendukung Desa Layak Anak sangat baik, diantaranya dengan sosialisasi program pemerintah terkait perlindungan anak, juga penyediaan SDM yang konsen terhadap perlindungan anak yang berasal dari kalangan internal Desa Ciburial. Saran yang dapat diberikan adalah Aparat pemerintah desa Ciburial agar lebih berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung dan instansi lainnya, agar program pemerintah ini dapat berjalan dengan optimal.

Kata Kunci:

Partisipasi, Penelantaran Anak, Diskriminasi, Eksploitasi, Kesejahteraan Anak, Desa Layak Anak

PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

Anak-anak merupakan kelompok usia muda yang memiliki potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan *Convention on the Rights of the Child (CRC)* di masa mendatang. Mereka merupakan kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan Bangsa dan Negara di masa mendatang. Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak dan pemenuhan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak-anak bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Sesuai dengan isi UU No 35 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang tersebut merupakan bentuk dari hasil ratifikasi. Konvensi ini merupakan instrumen internasional di bidang hak asasi manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. CRC terdiri dari 54 pasal yang hingga saat ini terkenal sebagai satu satunya konvensi di bidang hak asasi manusia khususnya bagi anak-anak yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai kebijakan untuk anak juga telah dibuat oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) yang di dalamnya mencakup empat program besar yaitu bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan

anak dan penanggulangan HIV/AIDS. Hasil Susenas 2014 mendapatkan data dari 26 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk Jawa Barat yang berumur 0 – 17 tahun kurang lebih sebanyak 15,5 juta jiwa yang terdiri dari 7,9 juta jiwa penduduk laki-laki dan 7,5 juta penduduk perempuan yang tersebar di 19 kabupaten dan 8 kota dan di Kabupaten Bandung menempati urutan kedua. Hasil Susenas 2014 tersebut menunjukkan persoalan anak masih cukup tinggi yang dapat terlihat dari angka putus sekolah, anak yang bekerja serta pernikahan dini khususnya pada anak-anak perempuan usia 16-17 tahun. Kondisi tersebut terutama bagi keluarga miskin dan terpencil menyebabkan cukup banyaknya kasus kekerasan, jumlah anak yang bermasalah dengan hukum, eksploitasi (termasuk *trafficking*) dan diskriminasi terhadap anak. Dalam hubungannya secara sosial masalah anak diantaranya diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan penelantaran anak. Hasil Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (2006) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) menunjukkan sebesar 3% anak-anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai bentuk. Jumlah kasus kekerasan anak di Provinsi Jawa Barat masih cukup tinggi, walaupun tidak merata. Kekerasan yang terjadi selama kurun waktu tahun 2011 – 2014, akan tetapi pada tahun 2015 jumlah semakin meningkat dimana terdapat 739 kasus kekerasan yang dilakukan terhadap anak yang menjadi korban. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan terdapatnya kasus-kasus

kekerasan pada anak dilakukan dalam keluarga, sehingga fungsi keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan memberikan perlindungan bagi anak malah justru menjadi tempat anak mendapatkan kekerasan. Maraknya kasus kekerasan pada anak, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat menunjukkan masih minimnya perlindungan terhadap anak. Hal ini menunjukkan pula masih jauhnya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak.

Isu tentang pentingnya pelaksanaan Desa Layak Anak didasari oleh Gerakan dan Perkembangan Internasional Konsep Kota Layak Anak yang diperkenalkan oleh UNICEF bersama UN Habitat Pada *United Nations General Assembly Special Session on Children* (UN-GASS) Tahun 2002 yang mendeklarasikan *World Fit for Children*, yang merekomendasikan kepada walikota seluruh dunia untuk: a) mengembangkan rencana aksi untuk kota mereka menjadi Kota Ramah dan melindungi hak anak, dan b) mempromosikan partisipasi anak sebagai aktor perubahan dalam proses pembuatan keputusan di kota mereka terutama dalam proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah. Gerakan tersebut direspon dengan baik oleh pemerintah Indonesia dengan menetapkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009, yang dilengkapi dengan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak. Namun secara faktual, gagasan itu telah dicanangkan sejak tahun

2005, dan pada tahun 2006 dilakukan uji-coba di 5 kota/kabupaten yang kemudian menjadi 10 kota/kabupaten pada tahun 2007. Penghargaan terhadap Kota/Kabupaten Layak Anak mengalami perubahan pada tahun 2011, penghargaan dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu Kota Layak Anak (KLA), Utama, Nindya, Madya dan Pratama. Pentingnya pembentukan Kota/Kabupaten Layak Anak didukung oleh ketentuan yang mengatur bahwa pemerintah daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan melaksanakan kebijakan sebagai diamanatkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diwujudkan melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak, selain itu UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan “wajib” non pelayanan dasar. Atas dasar itulah idealnya seluruh Kota/Kabupaten di Indonesia menjadikan daerah mereka menjadi Kota/Kabupaten Layak Anak namun pada tahun 2018 berdasarkan data dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 386 Kota/Kabupaten yang melaksanakan Kota/Kabupaten Layak Anak dan pada tahun 2019 ditargetkan ada 514 Kota Layak Anak.

Implementasi pelaksanaan Kota/Kabupaten Layak Anak harus mendapat dukungan dari berbagai pihak bukan hanya adanya peraturan daerah yang mengatur perlindungan anak namun juga kemampuan untuk melaksanakan program

Kota/Kabupaten Layak Anak harus dilakukan secara menyeluruh yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, swasta, LSM, akademisi, wartawan, tokoh agama, disamping kalangan orang tua itu sendiri. Untuk memenuhi hak-hak anak seluruh elemen masyarakat sepatutnya bisa mengadvokasi tersedianya ruang yang aman bagi aktivitas anak, pengadaan perpustakaan desa, menggunakan bahasa ibu sejak dini, menghidupkan kembali permainan tradisional disamping menyediakan ruang terbuka sebagai tempat bermain dan berolahraga anak.

Untuk mewujudkan perlindungan pada anak, Pemerintah Kabupaten Bandung sejak tahun 2014 telah mencanangkan rintisan Kabupaten Layak Anak sebagai langkah awal pembentukan Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Bandung telah merintis empat desa sebagai Desa Layak Anak. Keempat desa tersebut masing-masing yaitu Desa Pamekaran (Soreang), Desa Pasir Huni (Cimaung) Desa Ciburial (Cimendan) dan Desa Buah Batu (Bojongsoang).

Langkah lain yang telah ditempuh Pemerintah Kabupaten Bandung dalam merintis pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA), diantaranya sosialisasi RW Ramah anak di 31 RW (Rukun Warga) yang tersebar di 31 kecamatan, pembuatan Peraturan Bupati Bandung No. 46/2014 tentang Kabupaten Bandung Layak Anak dan Keputusan Bupati Bandung No. 463/Kep.451-BKBPP/2014 tentang gugus tugas Kabupaten Layak Anak.

Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten Layak Anak sudah sangat

Kabupaten Layak Anak sudah sangat mendesak. Karena dari tahun ke tahun permasalahan anak semakin meningkat. Tingginya permasalahan anak juga diakui oleh Bandung Times 26 Juli 2015. Data yang ada di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga April 2015, ada 6.006 kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) kemudian masalah pengasuhan mencapai 3.160 kasus, terkait pendidikan 1.764 kasus, kesehatan dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif Lainnya (NAPZA) 1.366 kasus dan *cybercrime*/pornografi mencapai 1.032 kasus, bahkan di tahun 2015 kasus kekerasan pada anak lebih dari 76 kasus yang dilaporkan.

Pencanangan Kabupaten Bandung sebagai Program Kabupaten Layak Anak yang dirintis dengan mewujudkan 4 Desa Layak Anak harus dilakukan secara menyeluruh yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, swasta, LSM, akademisi, wartawan, tokoh agama, disamping kalangan orang tua itu sendiri. Menurut perda tersebut ada empat indikator sebuah kabupaten bisa disebut sebagai Kabupaten Layak Anak. Di antaranya tersedianya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak, serta prosentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan. Untuk memenuhi kriteria ini, memang perlu adanya keterlibatan semua pihak, termasuk peran masyarakat.

Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di

desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

Secara mendasar, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak - hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak di Kabupaten Bandung Jawa Barat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Secara khusus, Pengaturan Penyelenggaraan Desa Layak Anak dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk (a) menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera; (b) menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat; (c) melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya; (d) mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak; dan (e) mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan (f) membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Bandung telah mensosialisasikan rintisan Desa Layak Anak ini di empat desa di Kabupaten Bandung salah satunya di Desa Ciburial

Kecamatan Cimenyan sejak tahun 2014. Tujuan dari sosialisasi ini diharapkan para pihak yang berkepentingan dengan perlindungan anak khususnya Aparat pemerintah desa setempat dapat memahami dan menyiapkan diri untuk mengadakan perubahan kebijakan dan penyelenggaraan program yang sesuai dengan secepat mungkin membentuk Desa Layak Anak. Namun berdasarkan informasi dari Aparat desa belum pernah diberikan penjelasan secara khusus terkait langkah apa yang harus disiapkan pemerintah desa untuk mempercepat pembentukan Desa Layak Anak di Ciburial.

Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung menjadi rintisan Desa Layak Anak berdasarkan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan wilayah yang rentan terhadap munculnya berbagai masalah anak disamping memiliki kekhasan yaitu memiliki Komunitas Hong yang memberikan ruang yang leluasa pada anak untuk melakukan aktivitas bersama dalam bentuk permainan yang digagas oleh masyarakat lokal serta sejak tahun 2014 sudah dibentuknya komunitas peduli anak yaitu KOMPAK dan FORMAPA hasil kerjasama dengan mahasiswa praktikum di STKS Bandung serta kegiatan bagi anak lainnya. Berdasarkan data penduduk tahun 2015, jumlah anak di Kecamatan Cimenyan sebesar 37.741 anak atau sekitar 35.90% dari total jumlah penduduk. Dari jumlah tersebut ditemukan beberapa jenis permasalahan anak di Desa Ciburial antara lain kenakalan remaja 15 anak, putus sekolah karena faktor ekonomi 1 anak, anak dengan kecacatan 5 anak, anak yang mengalami kekerasan 7 anak, dan balita

gizi kurang 3 anak (hasil penelitian Cucu Suhendar, 2015) .

Perubahan dalam kebijakan khususnya untuk mengimplementasikan Desa Layak Anak memerlukan berbagai kesiapan yang mencakup: *pertama*, Sumber Daya Manusia yang meliputi kesiapan Aparat desa, keluarga, masyarakat dan anak itu sendiri; *kedua*, perubahan program pemenuhan hak anak; dan *ketiga*, fasilitas pendukung program. Persiapan terkait aspek-aspek tersebut tentu bukan hal yang sederhana mengingat penerapan Desa Layak Anak standar akan menghasilkan berbagai konsekuensi diantaranya, kesediaan SDM termasuk aparat pemertintah desa dan masyarakat yang ada di Desa Ciburial untuk bekerja lebih intensif dengan anak dan keluarga dan bekerja dengan Instansi Sosial serta *stakeholders* lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya studi untuk memahami sejauh mana kesiapan Pemerintah Desa di Desa Ciburial menuju terwujudnya Desa Layak Anak yang akan diterapkan. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan utama sebagai berikut: “Bagaimana kesiapan Pemerintah Desa dalam penerapan Desa Layak Anak di Desa Ciburial Kabupaten Bandung ?” dengan sub permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimana kesiapan Sumber Daya Manusia yang meliputi kesiapan Aparat desa dalam penerapan Desa Layak Anak? (2) Program-program apakah yang sudah dilakukan pemerintah Desa Ciburial untuk mendukung penerapan Desa Layak Anak ? (3) Bagaimana dukungan anggaran dan pengembangan jaringan dan dukungan Instansi Sosial dalam penerapan Desa

Layak Anak (Dinas Sosial dan *stakeholders* lain) di Desa Ciburial? (4) Bagaimana hambatan yang dialami pemerintah Desa dalam penerapan Desa Layak Anak di Desa Ciburial?

Penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang kesiapan Pemerintah Desa Ciburial dalam mengimplementasikan Desa Layak Anak yang terdiri atas : Kesiapan Sumber Daya Manusia yang meliputi kesiapan Aparat desa dalam pembentukan Desa Layak Anak, Program-program yang sudah dilakukan untuk mendukung penerapan Desa Layak Anak, dukungan anggaran dan pengembangan jaringan dan dukungan Instansi Sosial dalam penerapan Desa Layak Anak (Dinas Sosial dan *stakeholders* lain) di Desa Ciburial serta hambatan yang dialami pemerintah Desa dalam penerapan Desa Layak Anak di Desa Ciburial.

Beberapa konsep dasar yang digunakan dalam penelitian ini didasari oleh teori bahwa semua anak memang menjadi tanggung jawab keluarga, orang tua/wali serta lembaga-lembaga yang menangani masalah sosial anak, seperti Dinas Sosial. Hal ini terkit dengan usaha kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana tertuang dalam pasal 2 UU Nomor 23 tahun 2002 tersebut tentang hak anak, bahwa :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan

kebudayaan dan keperibadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah lahir.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan wajar.

Hak-hak tersebut dipertegas lagi dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 2 dinyatakan bahwa hak-hak anak yang didasarkan pada Konvensi hak-hak anak, antara lain :

1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Ketidak terpenuhinya hak anak pada dasarnya merupakan upaya memberikan perlindungan bagi anak agar anak berfungsi sesuai harapan-harapan yang layak dalam situasi tertentu dan tidak menimbulkan permasalahan pada anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU. Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat (2)).

Kemudian dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan”:

- 1 Diskriminasi
- 2 Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
- 3 Penelantaran
- 4 Kekejaman, Kekerasan, dan Penganiayaan
- 5 Ketidakadilan, dan
- 6 Perlakuan salah lainnya

Kesejahteraan anak hanya akan tercapai bila kebutuhan-kebutuhan anak dapat terpenuhi secara wajar, baik fisik, mental spiritual, maupun sosial. Pemenuhan kebutuhan anak terkait dengan hak- hak anak yang harus diberikan oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah, maka dapat dipahami bahwa setiap anak mempunyai hak, yang pada dasarnya membutuhkan pemenuhan atas hak-hak tersebut. Hak hak anak tersebut di atas dipertegas lagi dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 2 dinyatakan bahwa hak-Hak anak yang didasarkan pada Konvensi hak- hak anak antara lain : 1) nondiskriminasi, 2) kepentingan yang terbaik bagi anak, 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, 4) penghargaan terhadap pendapat anak. Tinjauan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan anak terimplisit dalam pemenuhan kebutuhan dan hak-hak mereka.

Kebutuhan - kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang khas bagi anak yang terdiri dari berbagai tingkat intensitas,

di mana masing-masing kebutuhan tersebut dibatasi oleh beberapa faktor antara lain faktor individual, faktor sosial, kultural dan religius termasuk nilai-nilai. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat psikologis-sosiologis yang mendorong anak untuk bertingkah laku yang khas.

Apabila kebutuhan psikologis-sosiologis dapat terpenuhi secara memadai, maka akan mendatangkan keseimbangan dan keutuhan integrasi pribadi, anak dapat merasa gembira, harmonis, bahagia, dan sebagainya. Akan tetapi apabila kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi maka tidak ada kepuasan dalam hidup seorang (anak), anak dapat mengalami frustrasi, serta terhalang dan terhambatnya perkembangan sikap positif, sehingga akan mengalami hambatan-hambatan dan merasa tidak berarti dalam hidupnya. Demikian pula apabila semua aspek kebutuhan anak terpenuhi, maka tercapailah suatu tingkat kesejahteraan bagi anak.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan bahwa Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan KLA terdiri dari indikator umum dan khusus. Adapun

indikator umum KLA meliputi kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur dan lingkungan hidup dan pariwisata (Permen PP Nomor 2 tahun 2009. Dalam Permen Nomor 2 tahun 2009 Pasal 5 juga disebutkan bahwa 1) sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir, 2) sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a) lembaga eksekutif, b) lembaga legislatif, c) lembaga yudikatif, d) organisasi dan pemerintah, e) dunia usaha dan f) masyarakat 3) sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Layak Anak dapat melibatkan masyarakat, keluarga, anak, lembaga masyarakat, dan dunia usaha.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif (*field research*) dengan strategi studi kasus. Merujuk pada Stake (1994) dan Yin (1996) :”studi kasus adalah penerapan serangkaian metode kerja untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman atas satu atau lebih kejadian/gejala sosial”. Melalui metode ini diharapkan dapat membangun pemahaman tentang berbagai aspek yang dapat menunjukkan kesiapan pemerintah desa dalam pembentukan Desa Layak Anak, sehingga dapat diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh dari pola perilaku, tindakan dan interaksi Aparat pemerintah desa khususnya dalam pembentukan Desa Layak Anak.

Informan ini ditentukan secara *purposive*, yaitu menentukan informan dengan tujuan dan pertimbangan tertentu dengan menentukan kriteria tertentu. Dengan demikian maka subjek penelitian

ini adalah pihak-pihak yang ada di desa yang bergerak aktif dalam pemenuhan hak anak. Sumber data yang terlibat dalam penelitian secara keseluruhan berjumlah delapan orang. Sumber utamanya pimpinan Desa Ciburial dan beberapa Aparat desa yang menentukan berbagai kebijakan dan program desa yang mendukung perlindungan anak yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, serta aparat desa lainnya yang dalam melakukan tugas sehari-hari aktif dalam perlindungan anak yang berjumlah 3 orang. Tim Kerja Anak (5 orang), yang sehari-hari melakukan aktivitas perlindungan anak di Desa Ciburial dalam kesiapan penerapan Desa Layak Anak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan Bupati Bandung nomor 46/2014 tentang Kabupaten Bandung Layak Anak dan Keputusan Bupati Bandung No 463/Kep.451-BKBPP/2014 tentang gugus tugas Kabupaten Layak Anak merupakan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bandung sebagai langkah awal untuk mewujudkan perlindungan pada anak di Kabupaten Bandung, sejalan dengan kerangka kerja nasional perlindungan anak. Sebagai langkah awal pembentukan Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Bandung telah merintis empat desa sebagai Desa Layak Anak. Keempat desa tersebut masing-masing yaitu Desa Pamekaran (Soreang), Desa Pasir Huni (Cimaung), Desa Ciburial (Cimendan) dan Desa Buah Batu (Bojongsong).

Langkah lain yang telah ditempuh Pemerintah Kabupaten Bandung dalam merintis pembentukan Kabupaten Layak

Anak (KLA), diantaranya sosialisasi RW Ramah anak di 31 RW (Rukun Warga) yang tersebar di 31 kecamatan, pembuatan Peraturan Bupati Bandung No. 46/2014 tentang Kabupaten Bandung Layak Anak dan Keputusan Bupati Bandung No. 463/Kep.451-BKBPP/2014 tentang gugus tugas Kabupaten Layak Anak.

Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bandung telah mensosialisasikan rintisan Desa Layak Anak ini di empat desa di Kabupaten Bandung salah satunya di Desa Ciburial Kecamatan Cimendan sejak tahun 2014. Tujuan dari sosialisasi ini diharapkan para pihak yang berkepentingan dengan perlindungan anak khususnya Aparat pemerintah setempat dapat memahami dan menyiapkan diri untuk mengadakan perubahan kebijakan dan penyelenggaraan program yang sesuai dengan secepat mungkin membentuk Desa Layak Anak. Berikut adalah kesiapan Pemerintah Desa untuk mempercepat pembentukan Desa Layak Anak di Ciburial.

1. Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam Penerapan Desa Layak Anak

Pemerintah Desa Ciburial sangat mendukung untuk segera mengimplementasikan Desa Layak Anak sebagai kebijakan untuk mengatur

berbagai program atau kegiatan dengan memberikan perlindungan bagi anak-anak yang berada di Desa Ciburial yang dapat dilihat dari kesiapan sumberdaya manusia, kesiapan kelembagaan dan sarana dan prasarana.

a. Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Desa Ciburial sebagai Pegawai Pemerintahan Desa berjumlah 12 orang dan mereka sudah memiliki tugas dan fungsi masing masing sesuai dengan jabatannya sehingga tidak ada yang diberikan tugas khusus untuk melaksanakan pembentukan Desa Layak Anak. Kasie Pelayanan lebih sering diberikan tugas untuk menangani sebagian besar kegiatan tersebut selain oleh kepala desa dan bapak sekretaris desa secara langsung dan dibantu oleh Tim Kerja Anak yang berada disetiap RW.

Di Desa Ciburial Tim Kerja Anak yang ada berjumlah 16 orang yang terdiri dari kader kader yang secara khusus melakukan kegiatan pemenuhan hak anak baik yang diselenggarakan di tingkat RW maupun di tingkat desa yang terdiri dari kaum perempuan dan berusia antara 26 sampai 52 tahun. Mereka merupakan kader dari masing masing RW dan memiliki motivasi yang tinggi untuk melakukan kegiatan untuk kepentingan anak walaupun tanpa pamrih.

b. Kriteria SDM

Bagi Pemerintah Desa, keberadaan ibu-ibu kader sebagai Tim Kerja Anak berperan sebagai ujung tombak

berbagai program perlindungan anak dan sangat mendukung pemenuhan hak anak di Desa Ciburial, sejak tahun 2015 telah aktif dalam berbagai kegiatan pemenuhan hak anak yang ada di desa dan menurut informan para kader dipilih sesuai dengan pertimbangan yaitu :

Berjiwa sosial dan mau berkegiatan

Para kader yang melakukan kegiatan pembentukan Desa Layak Anak belum mempersyaratkan ketentuan tertentu namun diperlukan kriteria khas agar program dapat berjalan optimal seperti besarnya jiwa sosial, mau berkegiatan, mau memajukan desa tanpa mengharapkan imbalan, mau menyiapkan tenaga dan waktu untuk berkegiatan.

Motivasi untuk mau bekerja dan belajar

Kriteria yang lain yang dijadikan dasar bagi Aparat desa dalam merekrut kader adalah mereka yang memiliki motivasi untuk mau bekerja dan berkegiatan dan belajar apapun dan mau mengabdikan. Selain itu hal lain yang dalam pandangan informan penting dijadikan dasar dalam rekrutmen Tim Kerja adalah mendapat dukungan suami atau keluarga.

2. Tahapan Kegiatan yang dilakukan untuk menyiapkan SDM

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa Ciburial untuk menyiapkan SDM yang andal dalam menerapkan Desa Layak Anak berdasarkan hasil FGD adalah :

a. Menerima penetapan sebagai Desa Layak Anak sejak tahun 2014 dan

menumbuhkan kesadaran berbagai pihak yang ada di desa untuk menetapkan pemenuhan Hak anak secara benar

- b. Melakukan sosialisasi tentang penerapan Desa Layak Anak di setiap RW yang diselenggarakan pada tahun pertama setelah ditetapkan
- c. Membentuk kader kader yang ada di masing masing RW dengan menyandingkan dengan pokja 3 PKK di masing masing RW sehingga setiap RW ada perwakilan Tim Kerja Anak yang berjumlah dua orang kader dan kader PKK yang lainnya mendukung setiap kegiatan penerapan Desa Layak Anak.
- d. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan terkait dengan perlindungan anak seperti pelatihan tentang perlindungan anak, hak anak, serta pelatihan pengasuhan anak “good parenting” di beberapa RW sejak tahun 2014.
- e. Menyusun rencana bersama dengan Tim Kerja Anak Desa Ciburial untuk melakukan Kegiatan pemenuhan Hak anak di beberapa RW. Kegiatan ini didukung oleh beberapa pihak seperti Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, dan pihak perusahaan yang ada di lingkungan Desa Ciburial.

3. Hambatan Aparat desa dan Tim Kerja Anak dalam pembentukan Desa Layak Anak

Desa Ciburial telah mengirimkan perwakilannya sebanyak satu orang pada saat pencanangan rintisan Desa Layak Anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung pada pertengahan tahun 2014 di

Soreang, Kabupaten Bandung. Berikut adalah gambaran tentang pemahaman Aparat desa dan Tim Kerja Anak terhadap Program Desa Layak Anak yang memuat tentang informasi Desa Layak Anak, point-point yang sudah dilaksanakan, pandangan pimpinan desa dan Tim Kerja Anak tentang Program Desa Layak Anak dan kemungkinan penerapan program serta hambatan-hambatan yang akan dilalui ketika program di implementasikan.

a. Informasi tentang Program Desa Layak Anak

Pemahaman tentang Program Desa Layak Anak sangat dipengaruhi sejauhmana informasi itu diterima. Sampai saat ini, SDM aparat Desa Ciburial dan Tim Kerja Anak yang baru mendapatkan informasi tentang program Desa Layak Anak hanya dua orang dari 12 orang. Dua orang tersebut adalah kepala desa, sekretaris desa dan seksi pelayanan.

Belum diterimanya salinan keputusan bupati tentang penunjukkan Desa Layak Anak

Kepala desa dan sekretaris desa yang telah bertugas lebih dari lima tahun telah mengetahui Program Desa Layak Anak namun belum menerima salinan keputusan bupati tentang penunjukkan Desa Layak Anak .
“...kalo informasi Desa Layak Anak sudah kita ketahui namun sampai saat ini salinannya belum kami terima” demikian Sekretaris desa menyampaikan kepada peneliti. Kemudian Ia menjelaskan bahwa walaupun salinannya belum diterima namun demikian kepala desa juga

telah memberikan informasi tersebut pada stafnya termasuk dirinya dan ia bersama kepala desa tersebut melakukan beberapa diskusi, namun belum mempelajarinya secara mendalam tentang isi dari surat ketetapan bupati tersebut.

Sosialisasi di Kantor Bupati Kabupaten Bandung.

Kepala Desa Ciburial pernah mengikuti kegiatan sosialisasi pada pertengahan bulan September tahun 2014. Waktu sosialisasi tersebut hanya dilakukan selama sehari, sehingga informasi yang diterima tidak dapat difahami secara menyeluruh dari isi program Desa Layak Anak. Kepala desa lebih memahami informasi bahwa Desa Ciburial dipilih karena telah menerapkan prinsip perlindungan anak dengan memberikan hak anak untuk bermain seperti pada Komunitas Hong.

Tahu Desa Layak Anak.

Sedangkan Tim Kerja Anak Lainnya yang menjadi informan dalam penelitian ini, yang tidak mengikuti sosialisasi di Kabupaten Bandung sama sekali belum pernah mengetahui tentang Desa Layak Anak. Ia mendapatkan pengetahuan tentang Desa Layak Anak dari mahasiswa Sekolah tinggi Kesejahteraan Sosial yang tengah melakukan praktikum di desa Ciburial pada tahun 2015

“Desa Layak Anak berisikan kegiatan kegiatan untuk memenuhi hak anak yang diwujudkan dalam berbagai program baik untuk pendidikan

kesehatan bahkan pelayanan akte kelahiran ” (ungkapan Marpuah , 52 tahun).

Tidak tahu Desa Ciburial merupakan Desa Layak Anak.

Beberapa informan juga belum mengetahui adanya penetapan Desa Layak Anak di desa Mereka. Namun mereka merespon dengan baik ketika ditanyakan kepada mereka apakah mereka akan terlibat aktif bila di desa mereka banyak kegiatan untuk pemenuhan hak anak .

b. Pengetahuan Isi Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa Layak Anak

Petugas Desa Ciburial dan Tim Kerja Anak yang pernah mengikuti sosialisasi pembentukan Desa Layak Anak baik yang dilakukan di Kabupaten maupun di desa, memiliki pengetahuan yang terbatas dan berbeda-beda tentang isi peraturan bupati tersebut. Perbedaan tersebut disebabkan karena para informan tidak menerima secara fisik peraturan bupati tersebut Upaya yang mereka lakukan untuk memahami peraturan tersebut diantaranya dengan berdiskusi baik dengan Aparat desa lainnya maupun dengan sesama tim kerja.

Diskusi terbatas.

Dua informan mengemukakan bahwa mereka telah mengetahui peraturan tersebut, walaupun sangat terbatas. Berikut adalah ungkapan Ibu Marpuah, tentang isi peraturan bupati tersebut yang diketahuinya.

“saya sudah tau adanya peraturan bupati tersebut tentang rintisan Desa

Layak Anak, tapi saya belum semua pernah menerima dan membaca buku tersebut , tetapi yang paling saya tau adalah adalah berkaitan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak terutama berkaitan dengan tanggung jawab dan peran orangtua serta masyarakat dalam memenuhi hak anak”(hasil wawancara dengan ibu Marpuah , tanggal 17 Juli 2017)

Namun lain halnya dengan informan lainnya, yaitu ibu Cucu (P, 30 tahun) yang menjadi Tim Kerja Anak di RW 01, telah berusaha untuk memahami pembentukan Desa Layak Anak namun “.....*belum pernah baca peraturan bupati nya”* demikian ibu Cucu mengemukakan. Informan telah berupaya untuk melakukan diskusi kecil yaitu antara peserta petugas yang mengikuti sosialisasi dengan Aparat desa.

Sebagai acuan kegiatan desa.

Ketika ditanyakan lebih lanjut esensi yang mendasar dari peraturan bupati tersebut. Baik Ibu Marpuah maupun Pak Hilman mengemukakan bahwa mereka menganggap perlu sebagai acuan kegiatan desa:

“ menurut kami penting.karena kegiatan desa kan banyak, sehingga kalau tidak ada acuan pasti akan berbeda beda persepsinya . .. (demikian Pak Hilman menjelaskan tentang pentingnya acuan kegiatan pemenuhan hak anak di Desa Ciburial)

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Pak Asep yang mengemukakan bahwa esensi yang mendasar dari peraturan bupati tersebut adalah baik

untuk pemenuhan Hak Anak, namun untuk implementasinya perlu ada penyederhanaan sehingga perlu dibuat petunjuk-petunjuk teknis yang lebih spesifik sehingga mudah di gunakan sebagai acuan.

c. Tahapan Pembentukan Desa Layak Anak yang sudah dilakukan

Beberapa tahapan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ciburial adalah sebagai berikut :



Gambar 4.2.

Tahapan kegiatan dalam menyiapkan SDM Desa Layak Anak.

Dari paparan tersebut menunjukkan berbagai tahapan yang dilakukan Desa Ciburial dalam pembentukan Desa Layak Anak. Hal tersebut diperkuat oleh para tokoh masyarakat diantaranya dikemukakan oleh Bapak Hilman sebagai berikut adalah :

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa Ciburial untuk menyiapkan SDM yang andal dalam menerapkan Desa Layak Anak berdasarkan hasil FGD adalah :

- 1) Menerima penetapan sebagai Desa Layak Anak sejak tahun 2014 dan menumbuhkan kesadaran berbagai pihak yang ada di desa untuk menetapkan pemenuhan hak anak secara benar
- 2) Melakukan sosialisasi tentang penerapan Desa Layak Anak di setiap RW yang diselenggarakan pada tahun pertama setelah ditetapkan.
- 3) Membentuk kader-kader yang ada di masing masing RW dengan
- 4) menyandingkan dengan pokja 3 PKK di masing masing RW sehingga setiap RW ada perwakilan Tim Kerja Anak yang berjumlah dua orang kader dan kader PKK yang lainnya mendukung setiap kegiatan penerapan Desa Layak Anak.
- 5) Menyelenggarakan pelatihan pelatihan terkait dengan perlindungan anak seperti pelatihan tentang perlindungan anak, hak anak, serta pelatihan pengasuhan anak "good parenting" di beberapa RW sejak tahun 2014.
- 6) Menyusun rencana bersama dengan Tim Kerja Anak Desa Ciburial untuk melakukan Kegiatan pemenuhan hak anak di beberapa RW. Kegiatan ini didukung oleh beberapa pihak seperti Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, dan pihak perusahaan yang ada di lingkungan Desa Ciburial.
- 7) Membuat pilot percontohan penerapan Desa Layak Anak di tiga

RW yaitu di RW 01 sebagai RW Peduli Anak, RW 08 sebagai RW Ramah Anak dan RW 09 sebagai RW Layak Anak.

- 8) Menyiapkan anggaran desa yang secara khusus ditujukan untuk pemenuhan hak anak walaupun belum terlalu besar .

d. Pandangan Aparat desa tentang peraturan bupati tentang Desa Layak Anak

Pimpinan dan Aparat desa Ciburi memandang bahwa rintisan Desa Layak Anak ini merupakan kebijakan yang perlu dilaksanakan, namun pimpinan, Aparat desa dan Tim Kerja Anak juga perlu mempelajari peraturan bupati tersebut secara detail yang akan digunakan sebagai acuan dalam merumuskan berbagai kegiatan pemenuhan hak anak di desa, sehingga tidak salah dalam merumuskan program atau kegiatan bagi anak seperti telah dikemukakan oleh informan Pak Asep dan Pak Hilman yang mewakili Aparat desa. *Ideal sekali.*

Pembentukan Desa Layak Anak dipandang sangat ideal sekali dalam memenuhi Hak anak. Lebih lanjut Pak Asep mengemukakan bahwa untuk menerapkan itu semua perlu dilakukan bertahap dan berkesinambungan, *“pemenuhan hak anak yang diselenggarakan baik oleh Aparat desa maupun masyarakat termasuk orang tua sesungguhnya akan menjamin anak terpenuhi kebutuhannya namun tentu saja perlu didukung bukan saja secara anggaran namun keterlibatan semua pihak dalam kegiatan tersebut”*

(wawancara dengan Pak Asep)

Belum ada acuan tertulis.

Dengan diterapkannya Desa Layak Anak maka kelak desa akan mampu memenuhi semua hak anak yaitu desa akan bisa berfungsi sebagai pusat layanan anak.

4. Koordinasi dengan Pemda Kabupaten Bandung dan pihak lainnya

Pihak Aparat desa belum melakukan koordinasi secara terinci dengan Pemda Kabupaten Bandung tentang rencana pembentukan Desa Layak Anak di Ciburi namun Aparat desa telah berkoordinasi dengan berbagai pihak yang ada di Desa Ciburi seperti pengusaha Café dan restoran yang ada di Ciburi serta perguruan tinggi yang melakukan praktik di Desa Ciburi seperti Unpad, STKS dan Stikes.

5. Sumber-sumber yang mendukung penerapan Desa Layak Anak

Untuk menerapkan Desa Layak Anak perlu didukung oleh sumber-sumber, baik itu sumber internal maupun sumber eksternal. Sumber-sumber internal termasuk SDM, Sarana dan Prasarana termasuk dana yang memadai untuk proses penerapan Desa Layak Anak. Sedangkan sumber-sumber eksternal adalah dukungan dari luar desa seperti dari dunia usaha yang ada di sekitar desa Ciburi, Dinas Sosial setempat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta beberapa perguruan tinggi seperti STKS Bandung, Stikes , UGM dan yang lainnya.

6. Hambatan yang dialami pemerintah Desa dalam penerapan Desa Layak Anak di Desa Ciburial

Pihak Pemerintah Desa menyadari bahwa untuk melakukan perubahan perlu melibatkan seluruh *stakeholder* dalam penerapan Desa Layak Anak seperti masyarakat, tokoh masyarakat, dunia usaha serta dukungan dari perguruan tinggi yang ada sehingga Desa Layak Anak

dapat segera terwujud.

Sejak mengetahui tentang isi Program Desa Layak Anak, Pemerintah Desa Ciburial mulai memberi sosialisasi kepada semua pihak termasuk masyarakat tentang program Desa Layak Anak, namun masih mendapatkan hambatan sebagai berikut :

- a. Adanya Keterbatasan SDM : tidak ada petugas yang diberikan tugas khusus untuk melaksanakan pembentukan Desa Layak Anak, pemahaman tentang program yang terbatas
- b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana yang memperlambat dukungan terbentuknya Desa Layak Anak. Sementara ini baru terbatas hanya pada penyiapan sarana dan prasarana jalan disekitar sekolah atau PAUD dengan menyediakan *zebra cross* di sekitar sekolah.
- c. Anggaran : Tidak ada dana khusus untuk program perlindungan anak

Upaya yang telah dilakukan :

Adapun berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah :

- a. Merekrut kader di tiap RW
- b. Pelatihan perlindungan anak seperti pelatihan tentang perlindungan anak,

hak anak, serta pengasuhan anak "*good parenting*"

- c. Menyusun rencana bersama dengan TKM anak
- d. Mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi (STKS, Stikes, Unisba), dan pihak perusahaan yang ada di lingkungan Desa Ciburial.

KESIMPULAN

Peraturan tentang rintisan Desa Layak Anak merupakan instrumen penting dalam kebijakan pengaturan perlindungan anak, terutama untuk perlindungan dan pengasuhan anak. Kebijakan ini telah merespon pada perubahan paradigma perlindungan anak dengan memperhatikan pemenuhan pada hak anak, rekomendasi hasil penelitian tentang Desa Layak Anak di Desa Ciburial merupakan suatu kebijakan yang perlu segera dilaksanakan, diperlukan upaya-upaya kesiapan dari Pemerintahan Desa Ciburial termasuk *stakeholder* terkait seperti tokoh masyarakat, Tim Kerja Anak, pihak swasta maupun perguruan tinggi yang ada di sekitar Desa Ciburial. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, dan pihak lainnya baik milik pemerintah maupun swasta serta masyarakat sebagai pendukung. Hasil dari penelitian tentang kesiapan Pemerintah Desa Ciburial dalam mendukung Desa Layak Anak dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Pemerintah Desa Ciburial sudah sangat responsif untuk penerapan Desa Layak Anak. Hal ini ditunjukkan dengan terlaksananya program baik yang dilakukan setelah penetapan Desa Layak

Anak ditetapkan pada bulan November 2014. Beberapa program yang dilakukan sebagai kesiapan adalah sebagai berikut:

2. Menerima penetapan sebagai Desa Layak Anak sejak tahun 2014 dan menumbuhkan kesadaran berbagai pihak yang ada di desa untuk menetapkan pemenuhan hak anak secara benar.
3. Melakukan sosialisasi tentang penerapan Desa Layak Anak di setiap RW yang diselenggarakan pada tahun pertama setelah ditetapkan.
4. Membentuk kader-kader yang ada di masing masing RW dengan menyandingkan dengan pokja 3 PKK di masing masing RW sehingga setiap RW ada perwakilan Tim Kerja Anak yang berjumlah dua orang kader dan kader PKK yang lainnya mendukung setiap kegiatan penerapan Desa Layak Anak.
5. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan terkait dengan perlindungan anak seperti pelatihan tentang perlindungan anak, hak anak, serta pelatihan pengasuhan anak "*good parenting*" di beberapa RW sejak tahun 2014.
6. Menyusun rencana bersama dengan Tim Kerja Anak Desa Ciburial untuk melakukan Kegiatan pemenuhan hak anak di beberapa RW. Kegiatan ini didukung oleh beberapa pihak seperti Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, dan pihak perusahaan yang ada di lingkungan Desa Ciburial.
7. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan Program Desa Layak Anak .
8. Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung merupakan salah satu desa rintisan layak anak di Kabupaten Bandung yang selama ini

berfungsi menerapkan program Desa Layak Anak sebagai desa percontohan diharapkan menjadi desa pionir untuk menerapkan Desa Layak Anak. Namun secara umum pada saat penelitian ini dilakukan, Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung masih belum menunjukkan adanya kesiapan untuk segera menerapkan Desa Layak Anak. Hal ini ditunjukkan :

- a. SDM yang memiliki informasi tentang Desa Layak Anak memang baru 12 orang, yaitu pemimpin desa, seksi pelayanan , dan tim layak anak. Pemahaman mereka juga masih minimal tentang Program Desa Layak Anak. Desa Layak Anak dipandang sebagai acuan yang sangat ideal dan perlu adanya pedoman-pedoman praktis untuk penerapannya.
- b. Tahapan kegiatan penerapan Desa Layak Anak masih dilakukan secara informal melalui diskusi terbatas beberapa orang dan beberapa kali, namun belum terprogram secara formal.
- c. Pemerintah Desa Ciburial masih disibukkan dengan kegiatan rutin.

SARAN

Untuk mengefektifkan kesiapan penerapan Desa Layak Anak maka disarankan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung diharapkan dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut :
 - a. Mengintensifkan kegiatan sosialisasi penerapan Desa Layak Anak di kalangan Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, Tim Kerja Anak dan

- pihak swasta di lingkungan Desa Ciburial serta wilayah lainnya agar mendukung semua program perlindungan anak yang dirancang.
- b. Melakukan seminar dengan keluarga dan anak untuk mendapatkan pendapat atau respon dari anak dan keluarga tentang Program Desa Layak Anak.
 - c. Membuat pedoman-pedoman teknis untuk petugas atau Tim Kerja Anak berdasarkan peran dan tugas dalam perlindungan anak.
2. Desa Ciburial Kecamatan Cimencyan sebagai Desa Rintisan Desa Layak Anak yang memiliki SDM, Fasilitas dan Dana untuk segera membenahi diri dalam memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Perlindungan Anak. Kegiatan untuk mengefektifkan kesiapan penerapan standar yang dapat dilakukan adalah :
- a. Peraturan bupati agar dimiliki, dipahami dan dijadikan pedoman oleh seluruh SDM Desa Layak Anak dalam melaksanakan perlindungan kepada anak.
 - b. Mengefektifkan diskusi-diskusi yang sudah pernah dilakukan untuk lebih memahami standar Desa Layak Anak.
 - c. Peraturan bupati agar dimiliki, difahami Melakukan review bersama tentang pelayanan yang selama ini dilakukan untuk mengetahui mana yang mendekati standar dan yang tidak sesuai dengan standar Desa Layak Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dubois, B & Milley, 1992. *Social Work An Empowering Proffesion*, Boston: Allyn and Bacon
- Gerring, John. 2007. *Case Study Research. Principles and Practices*. USA, Cambridge.
- Keputusan Menteri Sosial RI, N0. 30? HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, 2011
- Paulus Tangdilitin. 1982. *Kebutuhan Asuhan anak dalam keluarga dan permasalahannya*, Jurnal Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Jakarta, DNI-KS
- Robbins, Susan P; Chatterjee Pranab; Canda, Edward D. 2006. *Contemporary Human Behaviour Theory. Second Edition*. Boston. Pearson.
- United Nations. 1994. *Human Rights and Social Work A Manual for Schools of Social Work and the Social Work Profession*. Geneva. Centre for \Human Rights.
- Walsh, Joseph. 2006. *Theories for Direct Social Work Practice*. Australia, Thomson Brooks/Cole.

Aturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2003 tentang Perlindungan
Anak. Bandung. Citra Umbara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Surabaya. Karina